

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia mengakibatkan tumbuhnya berbagai macam industri, baik industri yang langsung memanfaatkan sumber daya alam ataupun industri *manufacture*. Keluaran dari suatu kegiatan adalah didapatkannya hasil berupa produk yang sudah direncanakan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif atau dampak negatif. Pada prinsipnya dampak positif ini harus ditingkatkan sedangkan dampak negatif harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi pencemaran terhadap lingkungan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu kajian lingkungan dan termasuk salah satu instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kewajiban usaha atau kegiatan untuk melaksanakan AMDAL adalah sesuai dengan UU No 32 Tahun 2009 pasal 22 dan PP No 27 Tahun 2012 pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL”. Hal ini merupakan salah satu usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan. AMDAL merupakan dokumen perencanaan dan pencegahan sehingga bagi kegiatan yang dinilai mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, wajib melakukan kajian lingkungan secara cermat dan mendalam termasuk rencana pengelolaan dan pemantauan. Mukono (2005) mengatakan bahwa tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Melalui studi AMDAL diharapkan usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup.

Namun menurut Soemarwoto (1996), AMDAL telah banyak dilakukan di Indonesia dan negara lain. Akan tetapi pengalaman menunjukkan AMDAL tidak

selalu memberi hasil yang kita harapkan sebagai alat perencanaan. Buktinya tidak jarang terjadi AMDAL hanyalah merupakan dokumen formal saja, yaitu sekedar untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang. Perkataan lain pelaksanaan AMDAL hanyalah *proforma* saja. Setelah laporan AMDAL didiskusikan dan disetujui, laporan tersebut disimpan dan tidak dibaca lagi.

Seharusnya sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup bahwa setiap kegiatan yang menimbulkan dampak penting wajib membuat AMDAL yang terdiri dari Kerangka Acuan Andal (KA-Andal), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)-Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dimana RKL dan RPL tersebut harus direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya harus selalu berpedoman pada dokumen lingkungan yang sudah disetujui oleh instansi berwenang.

Pada kenyataannya menurut Zhuhri (2012), rekomendasi studi kelayakan lingkungan yang dilakukan oleh para pengusaha maupun dalam bentuk AMDAL tidak selalu mendapatkan hasil yang optimal. Lebih dari 9.000 dokumen AMDAL telah disetujui tetapi tidak menjamin dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Penyebabnya selain belum semua komisi AMDAL berfungsi dengan baik juga karena lemahnya penegakkan hukum dalam bidang lingkungan hidup. Selain itu dari segi pemrakarsa masih ada anggapan AMDAL dan implementasinya hanya dianggap sebagai *cost center* (hanya memperbesar biaya/keuangan) dan menganggap tidak adanya perbedaan atau mendapat insentif/disinsentif antara yang membuat AMDAL atau tidak dan yang melaksanakan AMDAL atau tidak (Roosita, 2011).

Salah satu pelaku kegiatan di Provinsi Sumatera Barat adalah PT. Allied Indo Coal Jaya (PT. AIC Jaya) Sawahlunto yang berlokasi di daerah Parambahan Talawi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatra Barat, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan. Aspek lingkungan dalam dokumen RKL-RPL PT. AIC Jaya yang menjadi kajian pada penelitian ini adalah:

a. Perubahan kualitas udara

Perubahan kualitas udara terdapat pada lingkungan kerja dan lingkungan pemukiman. Sumber dampak pada lingkungan kerja terdapat pada operasional penggalian tanah penutup (*overburden*) dan batubara, mobilisasi pengangkutan batubara ke *stockpile*, udara pada daerah kerja penambangan bawan tanah. Sumber dampak pada lingkungan pemukiman yaitu debu yang ditimbulkan kendaraan angkutan batubara yang melewati pemukiman.

b. Aspek penurunan kualitas air permukaan

Penurunan kualitas air permukaan bersumber dari penirisan material tambang terbuka, penirisan tumpukan batubara pada *stockpile*, pengaliran air lingkungan kerja tambang dalam.

c. Kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat

Aspek kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bersumber pada keberadaan aktivitas penambangan PT. AIC Jaya dan kehadiran tenaga kerja yang berasal dari daerah lain.

Lebih jelasnya uraian ringkas tentang dokumen RKL-RPL PT. AIC Jaya sesuai format yang berlaku dapat dilihat pada Lampiran 1. Selama ini dalam operasionalnya PT. Allied Indo Coal Jaya telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di wilayah pertambangannya, tetapi di sisi lain dari hasil data penelitian awal ditemukan keluhan masyarakat tentang air limbah kegiatan penambangan memberikan dampak pencemaran terhadap perairan warga sekitar. Pada saat ini memang tidak terjadi gejolak di masyarakat akibat dampak tersebut karena masyarakat tidak tergalang kepada badan air sungai yang terdampak tersebut untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci dan memasak karena masyarakat rata-rata sudah punya tempat mandi, mencuci di rumah masing-masing. Kalau hal ini diabaikan dan tidak dicari kejelasannya apakah pencemaran tersebut berasal dari kegiatan tambang PT. Allied Indo Coal Jaya atau tidak, maka suatu saat akan menjadi bom waktu berupa konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Soemarwoto (2014), mengemukakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan AMDAL adalah dengan pelaksanaan RKL-RPL sebagai umpan balik pelaksanaan dari operasional

proyek yang bersifat dinamis oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan. Kajian efektivitas menjadi penting dalam pelaksanaan AMDAL yang dilakukan oleh PT. Allied Indo Coal Jaya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat diperlukannya suatu penelitian untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) oleh Perusahaan Pertambangan PT. Allied Indo Coal Jaya Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat, untuk meminimalisir tingkat persoalan lingkungan setelah kegiatan berjalan, misalnya timbulnya keresahan masyarakat sekitar akibat dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan di PT. Allied Indo Coal Jaya Sawahlunto dan sebagai bahan masukan untuk menjawab persoalan lingkungan yang mungkin timbul di masa mendatang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat maka dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) pada PT. AIC Jaya sudah berjalan dengan efektif?
2. Apakah faktor-faktor yang menentukan efektif atau tidak efektifnya pelaksanaan RKL dan RPL tersebut?

A. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan RKL dan RPL pada PT. Allied Indo Coal Jaya Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan RKL dan RPL PT. AIC Jaya Sawahlunto.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, untuk:

1. Bagi perusahaan dapat menjadikan sumbangan pikiran untuk meningkatkan komitmen manajemen perusahaan PT. Allied Indo Coal

Jaya Sawahlunto dalam pengelolaan lingkungan sesuai dokumen RKL-RPLnya. Pihak manajemen dapat menentukan prioritas kerja secara terencana dan bijaksana ke depannya.

2. Bagi pemerintah dapat memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu manajemen dalam hal pengelolaan lingkungan, sehingga akan termotivasi dan lebih bertanggung jawab untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pada perusahaan.
3. Bagi pelaku usaha tambang batubara lainnya dapat menjadi tolok ukur untuk meningkatkan komitmen perusahaan mereka agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan.
4. Bagi masyarakat sebagai dasar untuk memberikan kejelasan secara ilmiah tentang pelaksanaan RKL dan RPL PT. Allied Indo Coal Jaya.
5. Bagi peneliti dapat menambah konsep baru, dan bagi para peneliti lainnya dapat dijadikan bahan penelitian lanjutan untuk mengembangkan kajian ilmu lingkungan pada sektor pertambangan.

C. Batasan Penelitian

Dalam dokumen RKL RPL PT. AIC Jaya terdapat 14 aspek yang lingkungan yang dikelola yaitu penurunan kualitas udara lingkungan kerja, perubahan kualitas udara lingkungan pemukiman, perubahan bentang alam, gangguan kestabilan batuan, timbulnya getaran, gangguan aliran permukaan, peningkatan laju erosi permukaan lahan, penurunan kualitas lahan, pendangkalan sungai, penurunan kualitas air permukaan, perubahan tingkat sosial ekonomi masyarakat, gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana jalan, penurunan kesehatan tenaga kerja.

Pada penelitian ini dibatasi pada aspek penurunan kualitas udara, penurunan kualitas air dan pertumbuhan tingkat sosial ekonomi masyarakat. Hal ini karena keterbatasan waktu dan biaya serta akan berdampak langsung dan terus menerus terhadap lingkungan sekitar jika tidak dikelola dengan baik.